

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 *Local strongman*

Local strongman merujuk kepada individu-individu yang memiliki pengaruh kuat di komunitas *local*, baik melalui kekuasaan politik, ekonomi, maupun sosial. Mereka sering kali memiliki kemampuan untuk memobilisasi dukungan massa dan mempengaruhi hasil pemilihan. Dalam sebuah kepemimpinan beberapa kepemimpinan berkembang mengikuti kondisi suatu wilayah yang menjadi sebuah objek kepemimpinan tersebut. *local strongman* adalah individu atau kelompok di tingkat lokal yang memiliki kekuasaan besar dan pengaruh yang signifikan dalam komunitas mereka. Mereka sering kali beroperasi di luar struktur formal negara dan memiliki jaringan patron-klien yang kuat. *Local strongman* menggunakan kekuasaan mereka untuk memobilisasi dukungan politik dan mengontrol sumber daya lokal, sehingga memperkuat posisi mereka dalam komunitas Migdal (2001).

Selain itu adapun menurut Menurut John T. Sidel *local strongman* menggunakan berbagai strategi untuk memenangkan pemilihan, termasuk penggunaan kekerasan, intimidasi. Dalam konteks pemilihan kepala desa, strategi ini mungkin mencakup pemberian hadiah, janji pekerjaan, atau bantuan finansial kepada pemilih. Sidel menunjukkan bahwa *local strongman* sering menggunakan kekuatan dan pengaruh mereka untuk mengendalikan hasil pemilihan dan memastikan kemenangan mereka atau kandidat yang mereka dukung John T. Sidel (1999). Dari sisi tersebut *local strongman* dipandang sebagai bos ekonomi dan memiliki kecenderungan menjadi investor politik yang pada akhirnya

mempengaruhi desentralisasi yang sejati di tingkat lokal (Nur Aliyah Zainal, 2017:49-50). Salah satu faktor penyebab menguatnya praktik pemerintahan informal, diduga karena melemahnya daya sosial ekonomi dan politik dari calon kepala daerah yang berkompetisi dalam kontestasi pilkada. Ongkos politik yang sangat besar menuntut setiap calon kepala daerah mengambil jalan pintasan kerjasama menguntungkan dengan semua pihak agar mampu memobilisasi dukungan sosial-politik seluas-luasnya dalam semua tahapan pilkada. Apabila sukses dalam pilkada, para pihak yang telah memberikan dukungan nyata akan diberikan akses sumber daya dalam tata pemerintahan daerah, termasuk menentukan proses pengambilan keputusan terkait mutasi dan promosi pejabat birokrasi. Selain itu juga menurut Edward Aspinall Dalam berbagai penelitiannya tentang politik lokal di Indonesia, Aspinall mengeksplorasi bagaimana *local strongman* memainkan peran dalam sistem politik desa. Aspinall menunjukkan bahwa *local strongman* sering menggunakan jaringan patronase untuk memobilisasi dukungan dan mempertahankan kekuasaan mereka.

Kemunculan bos lokal, orang kuat lokal, dan juga predatoris di Indonesia menjadi fenomena yang mewabah di era Reformasi. Sosok-sosok ini berkembang seiring dengan penyerahan kewenangan pemerintah kepada daerah atau desentralisasi Adelia Fitri (2019:93).

Tabel 2.1
Perbandingan Orang Kuat Lokal Menurut Migdal dan Sidel

Perbandingan	Joel S.Migdal	John T.Sidel
Istilah	<i>Local Strongman</i>	<i>Local Bossism</i>
Aktor	Kepala suku, Tuan tanah, Pemimpin tradisional, pengusaha	Kepala daerah, anggota dewan, bupati, walikota
Perspektif	Historia Kultural	Struktural
Latar Ekonomi	Selalu orang kaya	Tidak selalu orang kaya
Proses Pembentukan	Fragmentasi masyarakat independensi antar organisasi sosial di negara baru merdeka	Kegagalan pemerintah memberikan kesejahteraan rakyat
Cara Bertahan Hidup	Memfaatkan hubungan patron klien orang kuat lokal, olitisi, dan birokrat	Mengandalkan dukungan investor dan negara dalam perekonomian yang kapitalis

Sumber: Marcelino Solissa (2016:164-165)

Jadi kesimpulan dalam tabel diatas adalah Joel S. Migdal dan John T. Sidel memiliki pandangan berbeda tentang konsep kekuasaan lokal. Migdal menggunakan istilah "*local strongman*" untuk menggambarkan aktor seperti kepala suku, tuan tanah, dan pemimpin tradisional yang muncul dalam konteks sejarah dan kultural di negara-negara yang baru merdeka, dengan latar belakang ekonomi yang selalu kaya. Mereka bertahan hidup dengan memanfaatkan hubungan patron-klien yang melibatkan orang kuat lokal, politisi, dan birokrat. Sebaliknya, Sidel menggunakan istilah "*local bossism*" untuk menggambarkan aktor seperti kepala daerah, anggota dewan, dan pengusaha yang muncul dalam perspektif struktural akibat kegagalan pemerintah memberikan kesejahteraan rakyat. Latar ekonomi mereka tidak selalu kaya, dan mereka bertahan hidup dengan mengandalkan

dukungan investor dan negara dalam perekonomian yang kapitalistik. Aktor-aktor dalam konsep Sidel termasuk kepala daerah, legislator, mantan komandan militer.

2.2 Peran

Peran merupakan sesuatu yang dimainkan atau dijalankan atau dapat dikatakan juga sebagai sebuah tugas atau kewajiban seseorang dalam suatu usaha atau dalam sebuah pekerjaan. Dalam hal ini pula peran sering diartikan sebagai perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh seseorang yang berkedudukan dalam masyarakat.

Namun ada beberapa pengertian peran menurut Soerjono Soekanto (2002: 246) dalam Yulianus Rahawarin (2018:72) merupakan suatu aspek dinamis kedudukan (status). Dan apabila seseorang melaksanakan suatu hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka orang tersebut telah menjalankan suatu peran. Peran meliputi norma yang dihubungkan dengan posisi seseorang dalam lingkungan masyarakat sebagai rangkaian peraturan yang membimbing seseorang dalam menjalankan kehidupan sosial. Artinya posisi yang dimiliki seseorang seperti kepala desa yang merupakan bagian dari pemerintahan desa, akan lebih mewakili wewenang untuk menegakan peraturan-peraturan dalam kehidupan masyarakat.

Soerjono Soekanto (2009:213) dalam Trisnani (2017:32) mengatakan peranan mencakup tiga hal, yang diantaranya adalah:

1. Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. peranan dalam hal ini merupakan

rangkaian peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan bermasyarakat.

2. Peranan merupakan suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
3. Peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat. Pada hakekatnya peran juga dapat dirumuskan sebagai suatu rangkaian perilaku tertentu yang ditimbulkan oleh suatu jabatan tertentu. Peran yang dimainkan oleh seorang pemimpin tingkat atas, menengah maupun bawah akan mempunyai peran yang sama. Sehingga kepribadian seseorang merupakan salah satu yang mempengaruhi bagaimana peran itu bisa dijalankan.

Adapun konsep peran yang diantaranya sebagai berikut

1. Persepsi Peran, merupakan sebuah pandangan terhadap tindakan yang seharusnya dilakukan pada situasi tertentu. Persepsi tersebut berdasarkan intervensi atas sesuatu yang diyakini mengenai bagaimana seharusnya dalam berperilaku.
2. Ekspektasi Peran, merupakan sesuatu yang diyakini orang lain yang bagaimana seseorang harus bertindak dalam situasi tertentu. Sebagian perilaku seseorang tersebut ditentukan oleh peran yang didefinisikan dalam konteks yang mana orang itu bertindak.
3. Konflik Peran, dalam hal ini saat seseorang berhadapan dengan ekspektasi peran yang berbeda, maka akan memunculkan konflik peran. Konflik ini

akan muncul disaat seseorang menyadari bahwa syarat satu peran lebih berat untuk dipenuhi daripada peran lainnya.

Struktur peran dikelompokkan menjadi dua bagian, yang diantaranya

1. Peran Formal, merupakan peran yang terlihat jelas, yaitu perilaku yang bersifat homogen. Contoh Nya dalam keluarga, suami dan istri berperan sebagai penyedia, pengatur rumah tangga, merawat anak, rekreasi, dan lainnya
2. Peran Partisipatif, merupakan peran yang diberikan oleh anggota kelompok kepada kelompoknya yang memberikan sumbangan yang sangat berguna bagi kelompok itu sendiri.
3. Peran Pasif merupakan sumbangan anggota kelompok yang bersifat pasif, dimana anggota kelompok menahan diri agar memberikan kesempatan kepada fungsi-fungsi lainnya dalam kelompok sehingga bisa berjalan dengan baik.

Struktur peran dikelompokkan menjadi dua bagian, yang diantaranya

1. Peran Formal, merupakan peran yang terlihat jelas, yaitu perilaku yang bersifat homogen. Contoh Nya dalam keluarga, suami dan istri berperan sebagai penyedia, pengatur rumah tangga, merawat anak, rekreasi, dan lainnya
2. Peran Partisipatif, merupakan peran yang diberikan oleh anggota kelompok kepada kelompoknya yang memberikan sumbangan yang sangat berguna bagi kelompok itu sendiri.

3. Peran Pasif merupakan sumbangan anggota kelompok yang bersifat pasif, dimana anggota kelompok menahan diri agar memberikan kesempatan kepada fungsi-fungsi lainnya dalam kelompok sehingga bisa berjalan dengan baik.

2.3 Desa

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pada Pasal 1 Ayat (1,) Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Tirta Kusuma, 2018:9). Dalam mewujudkan prinsip demokrasi yang dianut oleh Bangsa Indonesia maka dalam hal a kepala desa dipilih langsung oleh dan dari penduduk desa warga negara Republik Indonesia yang telah memenuhi persyaratan dengan masa jabatan 6 (enam) tahun (Soemantri, 2011:250). Kepala desa merupakan penyelenggara dan penanggung jawab di dalam pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan, serta urusan pemerintahan umum yang terkait dengan ketentraman, pembinaan, dan ketertiban

. Di sisi lain, kepala desa juga mengemban tugas membangun mental masyarakat dalam menumbuhkan serta mengembangkan semangat membangun yang dijiwai oleh asas usaha bersama dan kekeluargaan (Sunarjo dalam Nuryanto, 2014:399). Pemilihan kepala desa merupakan sebuah praktek demokrasi yang

berada di daerah pedesaan yang menyangkut aspek legitimasi kekuasaan dan aspek penentuan kekuasaan sehingga akan mengundang kompetisi dari golongan minoritas untuk saling berebut jabatan kekuasaan kepala desa. Pemilihan kepala desa dalam kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya sepanjang hidup dan diakui keberadaannya berlaku ketentuan hukum adat setempat, yang diterapkan dalam peraturan daerah dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah (Soemantri, 2011:250). Dalam kontestasi pemilihan kepala desa (Pilkades) membutuhkan peran dan juga partisipasi masyarakat yang pada hakikatnya merupakan suatu kewajiban bagi masyarakat itu sendiri dalam menentukan sosok pemimpin yang akan menjalankan roda pemerintahan di desa tersebut. Tirta Kusuma (2018:38) Seorang pemimpin merupakan pelayan masyarakat. maka karena itu seorang pemimpin yang baik selalu berpikir untuk bagaimana memberikan pelayanan terbaik untuk masyarakatnya.

Tugas Kepala desa sangat rumit, yaitu menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, melaksanakan pengembangan masyarakat desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. Oleh karena itu, kepala desa dipilih melalui mekanisme demokrasi. Dalam mekanisme demokrasi ini, pemilihan kepala desa adalah pemilihan yang dilakukan secara langsung oleh 24 atau dari penduduk desa warga negara Republik Indonesia yang memenuhi syarat. Dalam Undang-Undang No.6 tahun 2014 tentang desa yang dijelaskan dalam pasal 33 bahwasannya persyaratan untuk mencalonkan sebagai kepala desa adalah sebagai berikut:

1. Warga negara Republik Indonesia
2. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa

3. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika
4. Berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat
5. Berusia paling rendah 25 tahun pada saat mendaftar
6. Bersedia mencalonkan menjadi Kepala Desa
7. Terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal di desa setempat paling kurang 1 tahun sebelum pendaftaran
8. Tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara
9. Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana paling singkat 5 tahun atau lebih, kecuali 5 tahun setelah menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang;
10. Tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; k. Berbadan sehat; l. Tidak pernah sebagai Kepala desa selama 3 kali masa jabatan; dan m. Syarat Lainnya yang diatur dalam Peraturan Daerah.

Tahun 2014 BAB III tentang pelaksanaan pemilihan Kepala Desa pasal 6, dilaksanakan melalui Tahapan atau mekanisme sebagai berikut:

1. Persiapan Persiapan Pemilihan di desa ini diatur dalam beberapa pasal, yang diantaranya pada pasal 7 (persiapan), pasal 8 (pembentukan panitia Pilkades), dan pasal 9 (tugas panitia pilkades).
2. Penetapan Pemilih Penetapan pemilih ini diatur dalam beberapa pasal, yang diantaranya pada pasal 10, pasal 11, pasal 12, pasal 13, pasal 14, pasal 15, pasal 16, 27 pasal 17, pasal 18 (Penyusunan salinan DPT), pasal 19 (Rekapitulasi jumlah pemilih), dan juga pasal 20 (DPT yang sudah disahkan).
3. Pencalonan/Pendaftaran Calon Pencalonan/Pendaftaran Calon ini diatur dalam Pasal 21 (persyaratan calon kepala desa).
4. Penelitian Calon, Penetapan, dan Pengumuman Calon Penelitian calon, penetapan, dan juga pengumuman ini diatur dalam beberapa pasal, yang diantaranya pada Pasal 22, pasal 23, pasal 24, pasal 25 (seleksi Tambahan untuk bakal calon), dan pasal 26 (penetapan calon).
5. Kampanye Kampanye ini diatur dalam beberapa pasal, yang diantaranya pada pasal 27 (Pelaksanaan Kampanye), pasal 28 (membuat visi dan misi), pasal 29 (tata cara pelaksanaan kampanye), pasal 30 (larangan dalam pelaksanaan Kampanye), pasal 31 (sanksi pelanggaran kampanye), dan pasal 32 (masa tenang kampanye).
6. Pemungutan dan Penghitungan Suara

2.4 Pemerintahan Desa

Pemerintahan Desa merupakan bagian dari Pemerintahan Nasional yang penyelenggaraannya ditujukan pada pedesaan. Pemerintah Desa adalah suatu proses dimana usaha-usaha masyarakat desa yang bersangkutan dipadukan dengan usaha-usaha pemerintah untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat (Maria Eni Surasih, 2002: 23). Pemerintah desa adalah pemerintah desa adalah penyelenggara urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan negara Kesatuan Republik Indonesia Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa. Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOT) Pemerintahan Desa telah diterbitkan sebagai tindak lanjut dari undang-undang desa. Pemerintahan desa adalah kepala desa dibantu oleh perangkat desa yang terdiri atas sekretariat desa, pelaksana kewilayahan, dan pelaksana teknis.

Pemerintah desa yang dipimpin oleh kepala desa, dibantu oleh sekretaris desa dan perangkat desa. Perangkat desa terdiri dari atas kepala-kepala urusan, yaitu pelaksana urusan dan kepala dusun. Kepala-kepala urusan membantu sekretaris desa menyediakan data informasi dan memberikan pelayanan. Pelaksanaan urusan adalah pejabat yang melaksanakan urusan rumah tangga desa di lapangan. Kepala dusun adalah wakil kepala desa di wilayahnya. Urusan rumah tangga desa adalah

urusan yang berhak diatur dan diurus oleh pemerintah desa. Untuk mengatur, mengurus, dan pengurusan urusannya, pemerintah desa membuat peraturan desa Tugas dan Fungsi Pemerintahan Desa.

Tugas dan fungsi kepala desa, kepala desa berkedudukan sebagai kepala pemerintahan desa yang memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa. Kepala desa bertugas menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Merujuk pada Permendagri Nomor 84 Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOT) Pemerintahan Desa, untuk melaksanakan tugasnya, kepala desa memiliki fungsi sebagai berikut:


1. Menyelenggarakan pemerintahan desa, seperti tata praja pemerintahan, penetapan peraturan di desa, pembinaan masalah pertanahan, pembina ketentraman dan ketertiban, melakukan upaya perlindungan masyarakat, administrasi kependudukan, dan penataan, dan pengelolaan wilayah;
2. Melaksanakan pembangunan, seperti pembangunan sarana prasarana perdesaan dan pembangunan bidang pendidikan kesehatan;
3. Pembinaan kemasyarakatan, seperti pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat, partisipasi masyarakat, sosial budaya masyarakat, keagamaan, dan ketenagakerjaan;
4. Pemberdayaan masyarakat, seperti tugas sosialisasi dan motivasi masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga, dan karang taruna; dan

5. Menjaga hubungan kemitraan dengan lembaga masyarakat dan lembaga lainnya.

2.5 Kerangka Pemikiran

Gambar 2.1

Kerangka Pemikiran



Sumber: data olahan penulis

Berdasarkan dalam skema kerangka pemikiran di atas menggambarkan alur untuk menjelaskan proses rencana penelitian yang akan dilaksanakan. Dimana

dalam hal ini mendeskripsikan arah dari penelitian mengenai adanya kekuatan *local strongman* dalam kontestasi pemilihan kepala desa di Desa Sukahurip 2020. Dalam kontestasi Pilkades ini penulis melihat dalam proses pelaksanaan kampanye menjelang pilkades ini terdapat adanya dinamika politik, Dimana adanya ikut campur *Local strongman* dalam proses pemilihan kepala desa dengan mendukung salah satu dari calon kepala desa di desa sukahurip. Dimana dukungan ini menjadi hubungan kolaborasi ataupun koalisi antara pengusaha dengan calon kepala desa, Kemudian penulis melihat hal tersebut menggunakan teori *local strongman* dan konsep Pilkades itu sendiri Menurut teori *local strongman* ini, *local strongman* didefinisikan sebagai kekuatan informal yang berupa tuan tanah, saudagar, pengusaha kaya dan lain sebagainya yang berusaha menguasai kontrol atas masyarakat dalam cakupan wilayah tertentu melalui kerjasama jejaring yang dibangun. *Local strongman* ini tumbuh subur dalam masyarakat yang mirip dengan jejaring, dimana didalam masyarakat jejaring inilah *local strongman* memperoleh pengaruh signifikan melalui pemimpin dan para birokrat lokal formal.